

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Pejabat Eselon II;
3. Para Pejabat Eselon III dan IV;
4. Seluruh Pegawai LKPP.

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERLAKUAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1437 H

Sehubungan dengan bulan Ramadhan 1437 H dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Pada Bulan Ramadhan serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan LKPP, mulai tanggal 1 Ramadhan 1437 H jam kerja di LKPP disesuaikan sebagai berikut:


1. Hari kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam.
2. Jam kerja ditentukan sebagai berikut :
 - a) hari Senin sampai dengan Kamis:

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00
Jam istirahat	: 12.00 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.00 - 16.00
 - b) hari Jumat :

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00
Jam istirahat	: 11.30 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.30 - 16.30
3. Apabila terdapat kebutuhan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka Pejabat/Pegawai dapat bekerja melebihi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Demikian untuk dilaksanakan, dan kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2016
Sekretaris Utama,



Salusra Widya

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah